

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis dalam penelitian ini penulis dapat menarik kesimpulan secara keseluruhan dari beberapa pokok rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian ini. Diantaranya diuraikan sebagai berikut:

1. Sengketa hak kuasa asuh anak yang tercermin dalam putusan nomor 893/Pdt.G/2017/Pa.Kag dan putusan nomor 2710/Pdt.G/2023/Pa.Sby merupakan perkara yang membahas terkait status ibu yang sudah menikah lagi. Adapun dalam kasus putusan nomor 2710/Pdt.G/2023/Pa.Sby, hakim mencabut hak kuasa asuh ibu dengan pertimbangan kondisi ibu sudah menikah lagi yang dianggap kurang ideal untuk mengasuh anak. Sementara putusan nomor 893/Pdt.G/2017/Pa.Kag menetapkan hak kuasa asuh diberikan kepada ibu dengan dasar kecakapan ibu lebih dapat diandalkan untuk mengasuh anak baik secara materi, maupun rohani walaupun sudah menikah lagi. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara hak kuasa asuh bersifat lentur, karena fakta dan realitas yang dihadapi masing-masing pihak merupakan hal yang diutamakan dibandingkan sekedar mengikuti norma hukum secara kaku. Oleh karena itu, kehadiran hukum hanyalah sebagai alat yang digunakan untuk menerapkan keadilan berdasarkan fakta yang ada, sehingga penerapannya akan disesuaikan dengan fakta spesifik dari setiap kasus yang dihadapi

2. Perspektif *ta'arud al-adillah* menjelaskan bahwa adanya pertentangan dalil mengenai gugur atau tidaknya hak kuasa asuh ibu yang sudah menikah lagi dalam hadits riwayat abu dawud dan hadits riwayat al-bukhari yang tercermin dalam kedua putusan tersebut bukanlah suatu permasalahan yang begitu berarti. Pada dasarnya, menurut perspektif *ta'arud al-adillah* muhamad abu zahrah menjelaskan bahwa permasalahan ini dapat diselesaikan melalui jalan *al-jam'u wa al-taufiq* (menggabungkan dan mengkompromikan kedua dalil) dengan *mentakhsis* hadits riwayat abu dawud dengan melakukan istinbath hukum dalam hadits al-Bukhari. Meskipun dari segi periwayatan, riwayat Abu Dawud terdapat ikhtilaf karena salah satu perawinya yaitu 'Amr bin Syu'aib dinyatakan *Shahifah*, namun dalam prakteknya sebagian ulama menerimanya sebagai hujjah meskipun sebagian lain menolaknya. Kendati demikian, keduanya mempunyai dasar hukum masing-masing hanya saja perbedaan implementasinya merupakan suatu bentuk penyesuaian terhadap kondisi perkara dan keadaan para pihak bagi kepentingan masa depan anak.

## B. Saran



Penelitian yang dilakukan tentang "Sengketa Hak Kuasa Asuh Anak Pada Ibu Yang Sudah Menikah Lagi Perspektif Ta'arud Al-Adillah Muhamad Abu Zahrah (Studi Putusan Nomor 893/Pdt.G/2017/Pa.Kag dan Putusan Nomor 2710/Pdt.G/2023/Pa.Sby) ini memberikan beberapa saran sebagai sumbangsih dan manfaat dari upaya penelitian yang dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi penegak hukum ketika memutuskan suatu perkara diharapkan dapat lebih teliti dan lebih progresif dalam melakukan upaya penemuan hukum mengenai

perkara hadhanah, khususnya mengenai kuasa asuh. Tidak semata-mata hanya mengutip aturan normatif semata, melainkan juga diharapkan memberikan penjelasan terkait nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam norma yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Agar para pihak yang merasa dikalahkan atau dirugikan dapat secara jelas memahami alasan keputusan yang diberikan dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat umum. Sehingga suatu putusan tidak hanya dipandang dan diterima sebagai surat perintah belaka namun juga menjadi edukasi dan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan konsekuensi sebelum melakukan tindakan hukum.

2. Bagi para peneliti selanjutnya, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mengkaji permasalahan yang serupa di masa mendatang dengan studi putusan yang berbeda. Penulis menyadari bahwa penelitian yang dilakukan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis berharap kepada para peneliti berikutnya untuk melengkapi penelitian ini dengan mengangkat aspek-aspek yang belum dibahas dalam penelitian ini.